



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Zaki Yunanda Bin Martunis;
2. Tempat lahir : Simpang Kelaping;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Simpang Kelaping, Kec.Pegasing, Kab.Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M.Zaki Yunanda Bin Martunis ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAKI YUNANDA BIN MARTUNIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ZAKI YUNANDA BIN MARTUNIS** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk infinix;
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. Zaki Yunanda Bin Martunis pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya 150 (seratus lima puluh) gram brutto.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah telah terjadi tindak pidana narkotika, sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi pun berangkat menuju ke Kp. Simpang Kelaping guna melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya saksi Dedy Rahmad Dan Saksi M. Vicky Hadimas di Kp. Simpang Kelaping, para saksi kemudian seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapatkan oleh para saksi, kemudian saksi Dedy Rahmad Dan Saksi M. Vicky Hadimas pun langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa, serta para saksi juga turut melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu sdr. Edy Saputra Sinulingga (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya **150 (seratus lima puluh) gram brutto**, yang Sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Saputra Sinulingga simpan di selipan perut Sdr. Edy Saputra Sinulingga, sehingga atas penemuan barang bukti tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa, dari interogasi tersebut Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa menerangkan bahwa narkoba ganja tersebut mereka dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Zaldi Yoga (penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari interogasi tersebut terdakwa juga menerangkan bahwa narkoba ganja tersebut merupakan narkoba ganja yang dipesan oleh sdr. Heri (DPO) kepada terdakwa, dan sebagai upah pemesanan narkoba ganja tersebut terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. Heri untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara terdakwa melinting narkoba jenis ganja yang telah terdakwa dapatkan dengan sebatang rokok, kemudian rokok yang sudah terdakwa linting dengan narkoba ganja, terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok, bahwa terdakwa juga terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada tanggal 27 Agustus 2023 sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 5261/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh An. KabiLabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12,24 (dua belas koma dua puluh empat) gram milik Sdr. Edy Saputra Sinulingga **Edi Saputra Sinulingga Bin Kian Sinulingga dan M. Zaki Yunanda Bin Martunis** adalah benar **mengandung Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/BA.60042/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik Sdr. Edy Saputra Sinulingga **Edi Saputra Sinulingga Bin Kian Sinulingga dan M. Zaki Yunanda Bin Martunis** berupa : 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya **150 (seratus lima**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram brutto disisihkan 12.24 (dua belas koma dua puluh empat) gram netto.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa **M. Zaki Yunanda Bin Martunis** adalah **mengandung ganja** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Zaki Yunanda Bin Martunis pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya 150 (seratus lima puluh) gram brutto**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah telah terjadi tindak pidana narkotika, sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi pun berangkat menuju ke Kp. Simpang Kelaping guna melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya saksi Dedy Rahmad Dan Saksi M. Vicky Hadimas di Kp. Simpang Kelaping, para saksi kemudian seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapatkan oleh para saksi, kemudian saksi Dedy Rahmad Dan Saksi M. Vicky Hadimas pun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa, serta para saksi juga turut melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu sdr. Edy Saputra Sinulingga (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya **150 (seratus lima puluh) gram brutto**, yang Sdr. Edy Saputra Sinulingga simpan di selipan perut Sdr. Edy Saputra Sinulingga, sehingga atas penemuan barang bukti tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa, dari interogasi tersebut Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika ganja tersebut mereka dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Zaldi Yoga (penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari interogasi tersebut terdakwa juga menerangkan bahwa narkotika ganja tersebut merupakan narkotika ganja yang dipesan oleh sdr. Heri (DPO) kepada terdakwa, dan sebagai upah pemesanan narkotika ganja tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. Heri untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara terdakwa melinting narkotika jenis ganja yang telah terdakwa dapatkan dengan sebatang rokok, kemudian rokok yang sudah terdakwa linting dengan narkotika ganja, terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok, bahwa terdakwa juga terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada tanggal 27 Agustus 2023 sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 5261/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12,24 (dua belas koma dua puluh empat) gram milik Sdr. Edy Saputra Sinulingga **Edi Saputra Sinulingga Bin Kian Sinulingga dan M. Zaki Yunanda Bin Martunis**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **mengandung Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/BA.60042/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik Sdr. Edy Saputra Sinulingga **Edi Saputra Sinulingga Bin Kian Sinulingga dan M. Zaki Yunanda Bin Martunis** berupa : 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya **150 (seratus lima puluh) gram brutto disisihkan 12.24 (dua belas koma dua puluh empat) gram netto**.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa **M. Zaki Yunanda Bin Martunis** adalah **mengandung ganja** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa M. Zaki Yunanda Bin Martunis pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah telah terjadi tindak pidana narkotika,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi pun berangkat menuju ke Kp. Simpang Kelaping guna melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa kemudian sesampainya saksi Dedy Rahmad Dan Saksi M. Vicky Hadimas di Kp. Simpang Kelaping, para saksi kemudian seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapatkan oleh para saksi, kemudian saksi Dedy Rahmad Dan Saksi M. Vicky Hadimas pun langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa, serta para saksi juga turut melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu sdr. Edy Saputra Sinulingga (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya **150 (seratus lima puluh) gram brutto**, yang Sdr. Edy Saputra Sinulingga simpan di selipan perut Sdr. Edy Saputra Sinulingga, sehingga atas penemuan barang bukti tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa, dari interogasi tersebut Sdr. Edy Saputra Sinulingga dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika ganja tersebut mereka dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Zaldi Yoga (penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari interogasi tersebut terdakwa juga menerangkan bahwa narkotika ganja tersebut merupakan narkotika ganja yang dipesan oleh sdr. Heri (DPO) kepada terdakwa, dan sebagai upah pemesanan narkotika ganja tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. Heri untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara terdakwa melinting narkotika jenis ganja yang telah terdakwa dapatkan dengan sebatang rokok, kemudian rokok yang sudah terdakwa linting dengan narkotika ganja, terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok, bahwa terdakwa juga terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada tanggal 27 Agustus 2023 sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 5261/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12,24 (dua belas koma dua puluh empat) gram milik Sdr. Edy Saputra Sinulingga **Edi Saputra Sinulingga Bin Kian Sinulingga dan M. Zaki Yunanda Bin Martunis** adalah benar **mengandung Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/BA.60042/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik Sdr. Edy Saputra Sinulingga **Edi Saputra Sinulingga Bin Kian Sinulingga dan M. Zaki Yunanda Bin Martunis** berupa : 2 (dua) buah ampul yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang setelah ditimbang beratnya **150 (seratus lima puluh) gram brutto disisihkan 12.24 (dua belas koma dua puluh empat) gram netto**.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa **M. Zaki Yunanda Bin Martunis** adalah **mengandung ganja** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedy Rahmad S Harahap Bin Edi Sutono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga bertempat di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di depan rumah Sdr Heri atas dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi serta pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat yang ditemukan di balik jaket yang digunakan oleh Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga, 1 (satu) unit handphone merk infinix milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana kanan bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di kantong celana kanan bagian depan Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr Heri yang diperoleh dari seorang yang bernama Sdr Zalda Yoga Bin Ika Saputra pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekira pukul 15,50 di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari narkoba tersebut adalah milik Sdr Heri yang meminta kepada Terdakwa untuk mencari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga untuk membantu mencari ganja tersebut dan juga setelahnya Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga menghubungi Sdr Zalda Yoga Bin Ika Saputra untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat narkoba jenis ganja dari Sdr Heri tersebut adalah untuk diberikan secara Cuma-Cuma agar nantinya dapat digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah keterangan di bacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga bertempat di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di depan rumah Sdr Heri atas dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi serta pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat yang ditemukan di balik jaket yang digunakan oleh Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga, 1 (satu) unit handphone merk infinix milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana kanan bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di kantong celana kanan bagian depan Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr Heri yang diperoleh dari seorang yang bernama Sdr Zalda Yoga Bin Ika Saputra pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekira pukul 15,50 di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari narkoba tersebut adalah milik Sdr Heri yang meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga untuk membantu mencarikan ganja tersebut dan juga setelahnya Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubungi Sdr Zalda Yoga Bin Ika Saputra untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat narkoba jenis ganja dari Sdr Heri tersebut adalah untuk diberikan secara Cuma-Cuma agar nantinya dapat digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Zalda Yoga Bin Ika Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di luar rumah orang tua Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menginterogasi Saksi serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah muda yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja yang di balut dengan plastik warna biru yang di temukan di dalam batang kopi areal kebun kopi orang tua Saksi, 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat di temukan di dalam lemari kamar Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam ditemukan di atas tempat tidur kamar Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Sdr Badro (DPO) pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 di Kampung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dari narkoba yang dibeli Saksi tersebut telah dijual kepada Sdr Heri melalui Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dan Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.50 WIB

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transaksi tersebut dilakukan di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Saksi dan sebagiannya lagi digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan terhadap perkara narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna cokelat yang merupakan narkoba milik Sdr Heri;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB Sdr Heri datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi dan memberikan Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra dan melakukan transaksi di kebun selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra mengambil narkoba jenis ganja di dalam kebun sedangkan Terdakwa berada di atas motor dan setelah memperolehnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr Heri dan sesampainya di rumah Sdr Heri, Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menangkap Saksi dan saksi M. Zaki Yunanda Bin Martunis sedangkan Sdr Heri sempat melarikan diri;
- Bahwa Saksi ada pernah menggunakan narkoba jenis ganja lebih kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan terhadap perkara narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap terlebih dahulu bersama dengan saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Simpang kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang merupakan narkoba milik Sdr Heri;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB Sdr Heri datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga menghubungi saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra dan melakukan transaksi di kebun selanjutnya saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra bersama dengan Sdr Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga mengambil narkoba jenis ganja di dalam kebun sedangkan Terdakwa berada di atas motor dan setelah memperolehnya saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga bersama dengan Saksi pergi ke rumah Sdr Heri dan sesampainya di rumah Sdr Heri, Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menangkap saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dan Terdakwa sedangkan Sdr Heri sempat melarikan diri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan akan diberikan narkoba jenis ganja secara Cuma-Cuma dan Terdakwa juga ada pernah menggunakan narkoba jenis ganja lebih kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna cokelat dengan berat brutto 150 gram;
2. 1 (satu) unit handphone warna biru merk infinix;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 172/BA.60042/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkem, S.E, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna cokelat dengan berat netto 12,24 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:5261/NNF/2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. Kabilabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 30 Agustus 2023, atas nama Edi Saputra Sinulingga Bin Kian Sinulingga dan M Zaki Yunanda Bin Martunis, dengan hasil kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranitng, daun dan biji kerig dengan berat netto 12,24 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Ganja*;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina Oktina, SKM dengan melakukan skrining (*Rapid Test Chromatographic Immunoassay*) dengan jenis sample Urine atas nama M. Zaki Yunanda Bin Martunis dengan kesimpulan positif *THC/Ganja/Mariyuana*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu bersama dengan saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Simpang kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di depan rumah Sdr Heri kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang merupakan narkotika milik Sdr Heri;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB Sdr Heri datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dan Sdr Heri memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga selanjutnya saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga menghubungi saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra dan melakukan transaksi di kebun selanjutnya saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra bersama dengan saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga mengambil narkotika jenis ganja di dalam kebun sedangkan Terdakwa berada di atas motor dan setelah memperolehnya saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga bersama dengan Saksi pergi ke rumah Sdr Heri dan sesampainya di rumah Sdr Heri, Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menangkap saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dan Terdakwa sedangkan Sdr Heri sempat melarikan diri;
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa berharap agar diberikan narkotika jenis ganja secara Cuma-Cuma dan akan digunakan serta Terdakwa juga ada pernah menggunakan narkotika jenis ganja lebih kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M. Zaki Yunanda Bin Martunis, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Zaki Yunanda Bin Martunis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu bersama dengan saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Simpang kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di depan rumah Sdr Heri kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang merupakan narkotika milik Sdr Heri;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB Sdr Heri datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dan Sdr Heri memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga selanjutnya saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga menghubungi saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra dan melakukan transaksi di kebun selanjutnya saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra bersama dengan saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga mengambil narkotika jenis ganja di dalam kebun sedangkan Terdakwa berada di atas motor dan setelah memperolehnya saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga bersama dengan Saksi pergi ke rumah Sdr Heri dan sesampainya di rumah Sdr Heri, Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menangkap saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dan Terdakwa sedangkan Sdr Heri sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa berharap agar diberikan narkotika jenis ganja secara Cuma-Cuma

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan digunakan serta Terdakwa juga ada pernah menggunakan narkoba jenis ganja lebih kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina Oktina, SKM dengan melakukan skrining (*Rapid Test Chromatographic Immunoassay*) dengan jenis sample Urine atas nama M. Zaki Yunanda Bin Martunis dengan kesimpulan positif *THC/Ganja/Mariyuana*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik perolehan, penguasaan maupun kepemilikan akan Narkoba Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa ini adalah semata-mata karena Terdakwa diminta untuk menghubungi dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berharap akan diberi oleh Sdr Heri serta dalam hal ini Terdakwa tidak ada melakukan transaksi sedangkan pada fakta dipersidangan yang melakukan transaksi adalah saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dengan saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra hal mana juga dapat dibuktikan bahwa ganja tersebut tidak terdapat pada Terdakwa melainkan pada saksi Zalda Yoga Bin Ika Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *"Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkoba Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat dengan berat brutto 150 gram; Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan berita acara pemusnahan dan telah pula ditetapkan status terhadap barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
2. 1 (satu) unit handphone warna biru merk infinix; Yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Edi Saputra Sinulingga Bin Alm Kian Sinulingga dalam tindak pidana narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tkn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaki Yunanda Bin Martunis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Zaki Yunanda Bin Martunis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk infinix;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli